

Tetap Melayani Masyarakat Kelurahan Menteng Terapkan Protokol Kesehatan

Palangka Raya - Lurah Menteng Rossalinda Rahmanasari memastikan pelayanan di kelurahannya terus berjalan optimal. Apalagi saat ini jam pelayanan di kantor kelurahan telah dikembalikan seperti semula oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Kalau sekarang pelayanan ini kembali seperti semulajam operasionalnya, yaitu mulai pukul 07.00-15.00 WIB. Cuma terdapat pembatasan, jadi tamu yang datang cukup di luar tanpa masuk ke dalam ruangan.” kata Lurah Menteng kepada Kalteng Pos ketika ditemui di ruang kerjanya, senin (15/6).

Dia menjelaskan dengan dimulainya pelayanan di kantor, maka protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dalam pelayanan pun turut dijalankan. Seperti wajib mencuci tangan dan memakai masker. Kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh dan saling menjaga jarak.

“Untuk mengantisipasi tamu yang datang kapasitasnya berlebih, maka kami akan berikan nomor antrean agar tidak terjadinya kerumunan di dalam kantor Kelurahan Menteng ini,” ucapnya.

Selama ini, kebanyakan masyarakat melakukan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Namun selesai masa pandemi seperti ini mereka banyak mengurus terkait bantuan social,” jelasnya.

Pihaknya juga masih melayani terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan tanah. “Namun ada ketentuannya. Seperti untuk mediasinya sementara kita batasi terlebih dahulu,” pungkasnya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Tetap Melayani Masyarakat Kelurahan Menteng Terapkan Protokol Kesehatan*, Selasa, 16 Juni 2020.
2. <https://www.myedisi.com/kaltengpos/>, *Tetap Melayani Masyarakat*, 16 Juni 2020.

Catatan Berita:

Penyelenggara dalam hal ini institusi penyelenggara negara berkewajiban:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
9. Membantu masyarakat dalam memaharni hak dan tanggung jawabnya;
10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;

11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berkewajiban:

1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik; dan
3. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dasar Hukum:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik